

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1632 TAHUN 2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY* RIYADUL JANNAH KOTA TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang: a. bahwa Ma'had Aly merupakan Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana (marhalah ula), magister (marhalah tsaniyah), dan doktor (marhalah tsalisah) dengan tujuan untuk mencetak ulama yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis Kitab Kuning, berakhlak mulia, dan berwawasan global, serta memiliki komitmen kebangsaan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 2 Kota Tangerang Banten telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Riyadul Jannah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian *Ma'had Aly* Riyadul Jannah Kota Tangerang Banten;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
 - Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG IZIN PENDIRIAN *MA'HAD ALY* RIYADUL JANNAH
KOTA TANGERANG BANTEN

KESATU: Memberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Riyadul Jannah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 2 (Nomor Statistik Pesantren: 510036710068) yang beralamat di Jl. Garuda No. 32 Batujaya Batuceper Kota Tangerang Banten.

KEDUA: Izin Pendirian *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk *Takhasus* Alquran dan Ilmu Alquran.

KETIGA: Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen *Ma'had Aly*.

KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk takhasus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dianggap memenuhi kriteria mutu minimal institusi pada kategori maqbul.

KELIMA

: Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk takhasus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Ma'had Aly sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA an. DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANIY